



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK 1275066301800001, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Binjai, 23 Januari 1980, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BINJAI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023, telah memberikan kuasa kepada Hafidz Zuhdi, SH., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Samanhudi, Kelurahan Bhakti Karya, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan nomor register 258/HK.05/XII/ 2023/PA.Bji. tanggal 12 Desember 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK 1275050910080032, lahir di Medan 13 Desember 1975, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan Strata Satu (I), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal KOTA BINJAI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2023, telah memberikan kuasa kepada ABDUL LATIP.S.Ag.,MH. Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai, Kota Binjai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan nomor register 242/HK.05/XI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023/PA.Bji. tanggal 29 Nopember 2023, sebagai **Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji., tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENS

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konpensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;

II. DALAM REKONPENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas London murni seberat 10 gram;
 - 2.3. Kiswah bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I lahir tanggal 20 Maret 2008 dan ANAK II, lahir 22 April 2014 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (**PEMBANDING**), dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat Rekonpensi kepada 3 orang anak tersebut;



4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut di atas, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3, dan angka 4, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 1 Februari 2024, putusan *a quo* dibacakan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Binjai, bahwa Pembanding pada tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 1 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 21 Februari 2024, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan permohonan cerai Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Termohon/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat d.r/Termohon/Pembanding selaku istri, berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah perbulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) sehingga selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp.18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*);
 - 2.2. Kiswah (Pakaian/Perlengkapan Wanita) sebesar Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
 - 2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) dalam bentuk Emas Murni seberat 50 gram (London Murni 99,99%/24 karat);
3. Menghukum Tergugat d.r/Terbanding untuk membayar hak-hak Penggugat d.r/Pembanding tersebut segera dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Menetapkan Penggugat d.r/Termohon/Pembanding sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*) atas anak Penggugat d.r/ Pembanding dengan Tergugat d.r/Terbanding bernama :
 - 4.1. ANAK I (laki-laki), umur 15 tahun;
 - 4.2. ANAK II (laki-laki), umur 7 tahun.
5. Membebaskan kepada Tergugat dr/Terbanding untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dr dan Tergugat dr tersebut poin 4 sejumlah Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat dr/Terbanding untuk membayar nafkah anak tersebut poin 5 paling lambat tanggal 5 setiap bulannya melalui Penggugat dr;



7. Membebaskan biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini kepada Tergugat dr/Terbanding.

Atau

Apabila najelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2024 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Binjai pada hari yang sama dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tanggal 4 Maret 2024, namun Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji., tanggal 8 Maret 2024, sementara Terbanding telah datang memeriksa berkas sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PTA.Mdn, tanggal 13 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 68/PAN.PTA.W2-A/Hk.2.6/II/2024 tanggal 13 Maret 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya sebagai Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 15 Februari 2024 atas putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji, tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah dan pada saat



Putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya, oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut syarat/tata cara yang ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 7 Desember 2023 memberi kuasa kepada Hafidz Zuhdi, S.H. dan kawan, Advokat dan Surat Kuasa Khusus Terbanding tertanggal 16 Nopember 2023 memberi kuasa kepada Abdul Latip, SAg.,M.H, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka kedua kuasa tersebut berkapasitas untuk mewakili Pembanding dan Terbanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, mulai dari permohonan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, dan menelaah Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon gugatan Pemohon prematur karena Pemohon sebagai PNS tidak mengajukan surat izin bercerai dari atasan, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut patut dipertahankan;



Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya dan terhadap pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat, oleh karena itu pertimbangan hukum *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan Termohon marah-marah saat Pemohon bertamu ke rumah teman Pemohon, antara Pemohon dan Termohon saling mencurigai dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain serta perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dalam persidangan Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, namun perselisihan tersebut terjadi dikarenakan perilaku Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun yang lalu disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon serta Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun yang



lalu disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil, dari fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga alasan perceraian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, berpisah tempat tidur, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk perceraian, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan perceraian patut dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Terbanding, tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, hak pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak serta harta bersama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu



memperbaiki pertimbangan hukum dan amar putusan perkara ini mengenai tanggal pembayaran nafkah anak dan harta bersama yang dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim tingkat pertama *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan tanggal penyerahan nafkah anak oleh Tergugat kepada Penggugat, maka mengingat Tergugat sebagai PNS dan demi untuk kepastian, Majelis Hakim banding perlu menambah tanggal penyerahan nafkah anak dari Tergugat kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa satu unit rumah tinggal, dua unit rumah sewa, satu unit mobil dan dua unit motor merk Honda Scoopy dan satu unit motor merk Yamaha Nmax agar diberikan kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Terhadap gugatan harta bersama tersebut Tergugat keberatan harta *a quo* diberikan kepada Penggugat dan anak-anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan pada sidang 16 Januari 2024 Penggugat mengajukan pencabutan dalil gugatan harta bersama, namun Tergugat tidak menyetujuinya dan dalam pertimbangan (amar putusan) majelis hakim tingkat pertama menyatakan menolak dalil gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat disebabkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tingkat pertama yang menyatakan menolak dalil harta bersama yang diajukan Penggugat. Harta bersama yang diajukan Penggugat baik satu unit rumah tinggal, dua unit rumah sewa, satu unit mobil merk Honda Brio, dua unit motor merk Honda Scoopy dan satu unit motor merk Yamaha Nmax tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat sehingga objek *a qo* tidak dapat diketahui secara pasti (kabur), oleh karena itu dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di



atas, Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 630/Pdt.G/2023/PA.Bji. tanggal 1 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Binjai;



DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah bagi Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas London murni seberat 10 gram;
 - 2.3. Kiswah bagi Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I lahir tanggal 20 Maret 2008 dan ANAK II, lahir 22 April 2014 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi **(PEMBANDING)**, dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat Rekonpensi kepada 2 orang anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas paling lambat tanggal 5 bulan berjalan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, ditambah sepuluh persen (10%) kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
6. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Maidah Arfia, S.H.,M.M** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maidah Arfia, S.H.,M.M

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)